



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 28 Februari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PPNPN di BBPPMPV BMTI Bandung, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxx, tanggal lahir Bandung, 17 Desember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejaka dan Gadis, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/87/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya istri dari pria tersebut yang datang ke rumah kediaman dan mengatakan bahwa Termohon dan suaminya memiliki hubungan yang tidak dibenarkan;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan, terhitung sejak Maret 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon .

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 04 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/87/III/2020, atas nama xxxxxxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Maret 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;

•

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri syah yang telah menikah pada bulan Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat ;

•

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi ;

•

Bahwa sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain ;
- Bahwa pada bulan Termohon Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanaggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

2. x
xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kota Cimahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri syah yang telah menikah pada bulan Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di KotaCimahi ;
- Bahwa sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain ;
- Bahwa pada bulan Termohon Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2023 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaan yang terus menerus yang disebabkan Termohon memounyai hubungan yang istimewa dengan pria idaman lain yang akhhirya sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Reza Romdhoni Rantemada bin Restu Ariyadi dan Desi Ramdani binti Udaysuryana, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2020 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Maret 2020;
2. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2023 antara sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai hubungan yang istimewa dengan pria idaman lain ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) dihadapana sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)